

FENOMENA GADAI LAHAN SAWAH DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

Dermina Dalimunthe

Universias Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

E-Mail: derminadalimunthe1971@gmail.com

Abstrac

Sometimes, individuals encounter financial difficulties in covering all their needs. In this regard, Islam advises its followers to extend a helping hand to those in need, manifested through acts such as grants and loans. Pawn agreements present an alternative solution for communities; however, the ironic reality is that pawn practices found in society often involve usury, which is prohibited by Islamic law. In the realm of Islamic commercial jurisprudence (Fiqh muamalah), a pawn agreement is referred to as "rahn." Rahn involves pledging an item as collateral for a debt transaction. Due to its nature as a "tabaru" contract, it prohibits any benefit to be gained by the pledger (murtahin). Nevertheless, the murtahin is allowed to collect maintenance fees from the pledger if the pawned item requires maintenance. The significance of pawning in Islam lies in its social function, aiming to assist fellow members of the community. The phenomenon of pawning agricultural land in Padangsidimpuan City, both in terms of conditions and pillars, is not yet valid from a utilization perspective as it still involves usury.

Keywords: Land Pawning, Rahn, Usury

Abstrak

Person terkadang bertemu kesusahan finansial untuk menutupi seluruh keperluannya, untuk itu agama Islam sudah memberitahukan agar penganutnya selalu mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan, wujudnya dapat berupa hibah dan utang. Perjanjian gadai adalah alternatif solusi bagi masyarakat, ironisnya praktik gadai yang dijumpai dalam masyarakat masih mengandung riba yang diharamkan oleh hukum Islam. Dalam Fiqh muamalah perjanjian gadai disebut *rahn*. *Rahn* adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi utang. Disebabkan sifatnya adalah akad tabaru', maka dilarang ada manfaat yang diambil oleh *murtahin*. *Murtahin* boleh memungut biaya perawatan dari rahin jika benda gadai membutuhkan perawatan. Urgensi gadai dalam Islam adalah hubungan sosial guna membantu sesamanya. Fenomena gadai lahan sawah di Kota Padangsidimpuan dari sisi syarat dan rukun secara total belum sah dari sisi pemanfaatan masih mengandung riba.

Kata Kunci: Gadai Lahan, Rahn, Riba

A. Pendahuluan

Person adalah makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup untuk selalu

membutuhkan orang lain untuk bersama-sama hidup di dalam masyarakat, dalam kehidupan bermasyarakat pasti terjadi

interaksi di antara sesamanya dalam hal perbuatan hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum terutama dalam memenuhi keperluan-keperluan hidup yang disebut dengan muamalah¹

Alternatif model interaksi yang sering dilakukan masyarakat adalah transaksi gadai yaitu mengutang uang dengan memakai jaminan. Jaminan gadai merupakan salah satu hal yang urgen dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang sebagian besar adalah muslim tetapi pemahaman tentang muamalah yang sesuai dengan syariat Islam masih sangat tipis.² Gadai adalah alternatif perjanjian yang diawali dengan perjanjian utang piutang dan diikuti dengan perjanjian tambahan kebendaan dengan konstruksi pemberi gadai meminjam sejumlah uang kepada si pemegang gadai dengan syarat si pemberi gadai wajib menyerahkan benda jaminan sebagai jaminan terhadap utangnya. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan tetapi dikuasai oleh pemegang gadai, praktek ini sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW.

Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara

sukarela (tolong menolong). Oleh karena itu, Allah mensyariatkan *ar-rahn* untuk kemaslahatan debitur, kreditur dan masyarakat. Debitur mendapatkan keuntungan berupa dapat memenuhi kebutuhannya, yang menyelamatkannya dari krisis, bagi pihak kreditur (*murtahin*) akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya di sisi lain memperoleh manfaat syar'i bila ia berniat baik dan tulus yaitu pahala dari Allah SWT.³ Tetapi tidak semua aktivitas perjanjian gadai dibenarkan dalam Al-Qur'an, kegiatan gadai yang mengandung riba pasti terdesak⁴

Gadai telah diatur dalam Islam baik mengenai rukun, syarat, dasar hukum maupun pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai yang dapat ditemukan dalam kitab-kitab fiqh, dalam prakteknya tidak jarang ditemukan penyimpangan dari aturan yang ada. Dalam Fiqh muamalah dijelaskan bahwa hak *murtahin* kepada *marhun* hanya kepada keadaan atau sifat kebendaanya yang mengandung nilai,

¹ Basyir Azhar Ahmad, *Asas-Asas Hukum Muamalah ,Hukum Perdata Islam* (Jogyakarta: VII Pres, 2000), 11.

² Hadi Solikul Muhammad, *Pegadaian Syariah* (Jakrta: Salemba Diniyah, 2003), 2-3.

³Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Bandung, 1984), 93.

⁴ Muhammad Zuhri, *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan, Antisipasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991), 91.

tidak pada penggunaan dan pemungutan hasil. Syarat dan rukun gadai meliputi:⁵

1. Orang yang menggadaikan (*ar-rahin*)
2. Barang yang digadaikan (*ar-marhun*)
3. Orang yang menerima gadai (*al-murtahin*)

Ketiga hal di atas adalah yang harus diperhatikan dalam gadai, di samping itu, tentunya harus ada sebab dan akibat dilaksanakannya gadai, yakni harga dan sifat gadai. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 375 “akad rahn sempurna apabila marhun telah diterima oleh *murtahin*”. Dan Pasal 381 KHES “akad *rahn* dapat dibatalkan apabila marhun belum diterima oleh *murtahin*”. Penerima gadai (*al-murtahin*) harus menerima jaminan atas utang *ar-rahin* (pemberi gadai), apabila jaminan belum diterima oleh pemegang gadai (*al-murtahin*), maka akad gadai batal.

Masyarakat Pokenjior Kecamatan Padangsidempuan Agkola Julu Kota Padangsidempuan mempunyai pekerjaan sebagai petani, yang memperoleh pendapatan dari hasil panen padi, tetapi bila ada kebutuhan vital, acap kali melakukan transaksi mengutang uang yang diiringi dengan perjanjian jaminan gadai sawah sebagai bortogh. Praktik gadai di Desa Pokenjior Kecamatan

Padangsidempuan Angkola Julu Kota Padangsidempuan, ditemukan beberapa macam bentuk surat perjanjian gadai, tetapi memiliki tendensi yang sama. Ada yang menguraikan jangka waktu gadai dan bila jangka waktu berakhir, utang belum juga dapat dilunasi maka hasil panen dari pemanfaatan barang oleh si pemberi gadai akan tetap dibagikan kepada *murtahin*.

Peneliti juga menemukan beberapa perbedaan dalam surat perjanjian terkait dengan saksi-saksi dalam surat perjanjian gadai, ada perjanjian gadai yang sama sekali tidak ada saksi, ada perjanjian gadai yang memiliki satu orang saksi, dan perjanjian gadai yang memiliki dua orang saksi. Selain itu semua surat perjanjian gadai ini tidak diketahui oleh aparat pemerintahan Desa Pokenjior, tetapi semua perjanjian gadai tersebut dibuat dengan memakai materai 6000 dan dibubuhi tanda tangan dari kedua belah pihak serta saksi-saksi sebagai syarat sah dalam akad.⁶

Pelunasan utang pada perjanjian gadai pada umumnya telah ditentukan minimal 2 tahun atau lebih berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, dalam isi surat perjanjian tetuang bahwa sebelum utang dilunasi maka sawah jaminan utang akan tetap dikuasai oleh *murtahin*, pemberi gadai tidak boleh melunasi

⁵ Ibnu Rusyid, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), 304.

⁶ Sari Banun H, Interview, 2023.

utangnya sebelum tiba waktu yang telah disepakati. Tetapi faktanya penerima gadai tidak menguasai barang dan surat sawah jaminan serta pengelolaan sawah jaminan tetap berada dalam kekuasaan si pemberi gadai dan ketika tiba masa panen hasilnya dibagikan kepada kreditur (*al-murtahin*) sebesar kesepakatan dalam akad.

Dari analisa sementara, peneliti menemukan bahwa (*al-murtahin*) secara hukum lemah disebabkan benda jaminan dan suratnya tidak berada dalam kekuasaannya, tetapi selalu memperoleh hasil panen dari debitur setiap kali panen.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan konsep, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan yuridis sosiologis⁷, untuk menggambarkan semua fenomena yang ditangkap oleh panca indera baik melalui interview, tulisan kecil peneliti dan lain sebagainya⁸ Penelitian ini menggunakan data primer⁹ dengan tujuan untuk memepelajari gejala

⁷Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, UPT Mataram University Press, Mataram, hlm. 89.

⁸Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Parian Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), 93.

⁹Muhammad Abdul Kadir, *Hukum Dan Penelitian* (Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004), 62.

hukum terkait dengan gadai di Desa Pokenjior. Data primer diperoleh peneliti melalui interview langsung dengan 10 orang petani yang melakukan praktek gadai sebagai informan kunci dalam penelitian ini.

C. Pembahasan

1. Pengertian Gadai

Gadai dalam istilah bahasa Arab diistilahkan dengan (*“rahn”*) dan dapat juga dinamai dengan (*“al-habsu”*). Secara etimologis *“rahn”* berarti “tetap” atau lestari”, sedangkan *“al-habsu”* berarti “penahanan”, transaksi hukum gadai dalam Fiqih Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah satu jenis perjanjian yang menahan sesuatu barang tanggungan utang.

Secara etimologi, gadai ditinjau dari segi bahasa Arab adalah *ats-stubut wa ad-dawan* yang berarti “tetap” dan “kekal”. Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa seperti yang diungkapkan di atas adalah kekal, jaminan. Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pasal 20 ayat 14 gadai atau *rahn* adalah “penguasaan barang milik peminjam oleh pemberi pinjaman sebagai jaminan, sedangkan dalam pengertian istilah adalah menyandera sejumlah harta yang diserahkan sebagai jaminan secara hak, dan dapat diambil kembali sejumlah harta

dimaksud sesudah ditebus”.¹⁰ Menurut hukum syara’ gadai adalah “menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.¹¹

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150 gadai adalah “hak yang diterima dengan menggunakan piutang seseorang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepada kreditur atau orang lain atas namanya dan yang memberikan wewenang kepada orang yang mempunyai piutang untuk mengambil pembayaran atas barang itu dengan bantuan untuk menutup harga lelang benda tersebut. dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menyimpannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya apa yang harus didahulukan dari debitur-debitur lain, biaya-biaya melelang barang itu dan harga-harga yang dikeluarkan untuk menyimpannya setelah barang itu digadaikan”.¹²

Secara terminology, menurut Syafi’I Antonio, *rahn* adalah “menahan salah satu milik si peminjam sebagai

jaminan atas pinjaman yang diterimanya”.¹³ Berdasarkan pendapat Safi’I ini gadai adalah menguasai benda jaminan yang berbentuk nyata kepunyaan siberutang sebagai jaminan atas uang yang diterimanya, dan barang agunan harus memiliki nilai ekonomis, sehingga pihak kreditur (murtahin) yang menahan *bortogh* memperoleh jaminan untuk pembayaran semua atau sebagian utang dari barang gadai bila pihak pemberi gadai tidak mampu melunasi utangnya setelah jatuh tempo.

2. Dasar Hukum Gadai

Perjanjian gadai dalam Syariat Islam hukumnya sebagai perbuatan jaiz atau yang dibolehkan baik menurut ketentuan al-Qur’an, sunnah maupun Ijma’ Ulama. Landasan hukum perjanjian jaminan (*borg*) diatur dalam Qur’an Al-Baqarah ayat 283 yang artinya sebagai berikut:

Artinya: Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendak ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi jika kamu mempercayai sebagian yang lain hendaklah dia bertakwa kepada Allah. Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 1–2.

¹¹ Burhanuddin, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Jogyakarta: Ruko Jambusari No. 7A, 2010), 169.

¹² R.Subekti Titrosudibio.R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradya Paramita, 2004), 297.

¹³ Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 28.

barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh hatinya kotor (berdosa). Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹⁴

Makna ayat di atas dalam perjanjian gadai tidak semua pelaku gadai khususnya kreditur memiliki kepercayaan untuk memberikan pinjaman, maka diperlukan adanya jaminan sebagai pegangan bagi kreditur.

Dari hadis Sunnah adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah katanya: “bahwanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan (menggadaikan) kepadanya baju besinya. HR. Bukhari dan Muslim.¹⁵

Para ulama sepakat bahwa gadai itu boleh (mubah), tidak pernah dipertentangkan kebolehan bagitu juga dsar hukumnya, Jumhur ulama berpendapat, disyariatkan pada waktu tidak perjalanan dengan bersandarkan pada perbuatan Rasulullah SAW, kepada orang Yahudi di Madinah

3. Rukun dan Syarat Gadai

Gadai memiliki empat unsur, yaitu rahin, murtahin, marhun, dan marhun bin rahin adalah orang yang memberikan gadai, murtahin adalah orang yang menerima gadai, marhum atau rahn adalah harta yang digadaikan untuk menjamin utang. Akan tetapi untuk menetapkan hukum gadai melihat kepada kesepakatan rahin dan murtahin. Hanafiah menyatakan bahwa rukun gadai adalah ijab dan Kabul yang dibuat oleh pelaku gadai.¹⁶

Dalam Pasal 329 KHES rukun gadai adalah:

- a. Ijab qabul (sighat)
- b. Pihak yang menggadaikan (rahin).
- c. Pihak yang menerima gadai (murtahin)
- d. Objek yang digadaikan (marhun)
- e. Utang (marhun bih)

Syarat gadai (rahn), yaitu:

1. Syarat terkait dengan aqid (orang yang berakad) adalah ahli tasawuf, yaitu mampu membelanjakan harta dan dalam hal ini memahami persoalan-persoalan yang berkaitan dengan gadai.¹⁷
2. Syarat Shigat (lafad)

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan* (Bandung: PT. Sygma Examedia, 2009), 49.

¹⁵ Imama Bukhari, *Sohil Al-Buhori* (Semarang: Toha Putra, T.t), 115.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 183.

¹⁷ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), 107.

3. Lafadz ijab Kabul dapat dilakukan dengan tertulis maupun lisan, urgensinya ada tujuan melaksanakan perjanjian jaminan gadai. Dengan ketentuan hukum gadai syah apabila barang jaminan telah berpindah dari tangan pemberi gadai kepada pemegang gadai. Pernyataan ijab Kabul dalam gadai tidak boleh digantungkan (mu'allaq) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan hakikat rahn.¹⁸
4. Syarat Marhun bih (utang) adalah merupakan hak dan kewajiban dikembalikan kepada orang tempat berutang, utang itu boleh dilunasi dengan jaminan, utang jelas dan tertentu.
5. Syarat marhun (barang yang dijadikan agunan), adalah yang keadaannya bagus, sebelum perjanjian jaminan gadai jatuh tempo

3. Pemanfaatan Barang Gadai

Hukum perjanjian gadai harus diketahui bahwa penyerahan benda jaminan bukan penyerahan hak milik benda dan juga manfaatnya menurut ulama yang muncul adalah hak untuk menahan, berdasarkan hal ini terjadilah ijma' bahwa "benda dan

jasa barang gadaian adalah hak milik orang yang menggadaikan, sedangkan pemegang gadai tidak mengambil manfaat barang selama si debitur tidak mengizinkan"¹⁹ Perjanjian gadai bukan pemindahan hak milik dan bukan pula pengalihan pengambilan manfaat suatu benda (sewa menyewa), tetapi hanya sebagai borg utang piutang, sehingga para ulama sepakat bahwa hak milik dan manfaat benda jaminan (marhun) tetap dipegang si debitur (*rahin*), kreditur (*murtahin*) dilarang mengambil manfaat barang jaminan kecuali jika diizinkan oleh *rahin* dan barang gadai bukan binatang.

Ulama Syafi'i Imam Malik dan ulama-ulama yang lain berargumen menggunakan hadis Nabi Muhammad SAW. Sekitar manfaat barang jaminan gadai adalah milik *rahin* bukan milik *murtahin*. Hadis²⁰ ini artinya: Tidak dikunci barang gadaian dari orang yang telah menggadaikannya, untuknya hasilnya dan atas belanjanya. Ibnu Qudamah dalam Kitabnya Al- Mugny menjelaskan bahwa mengambil

¹⁸ Burhanuddin S, *Fiqh Muamalah, Pengantar Kuliah Ekonomi Islam* (Yogyakarta: The Syariah Institute, 2008), 175.

¹⁹ Mahmud Syaltut Ali As-Sayis, *Diterjemahkan Dari Kitab Maqaaranatul Madzaahib Fil Fiqh* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 288.

²⁰ Syaltout Mahmoud Ayaikh, *Perbandingan Mazhab* (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993), 312.

manfaat dari barang gadai mencakup pada dua keadaan yaitu:²¹

- a. Yang tidak membutuhkan kepada biaya seperti rumah, barang-barang dan sebagainya.
- b. Yang membutuhkan pembiayaan. Hukum mengambil manfaat dari barang jaminan gadai yang membutuhkan biaya oleh murtahin dengan seijin pemberi gadai sesuai dengan biaya yang dibutuhkan. Barang jaminan gadai dalam hal ini ada barang bergerak dan barang tetap. Barang tetap memerlukan penyerahan akta autentik misalnya rumah, tanah dan lain-lain.

Pemanfaatan barang gadai yang berupa barang bergerak dan membutuhkan pembiayaan, ulama sepakat membolehkan murtahin mengambil manfaat dari barang tersebut selaras dengan biaya pemeliharaannya, terutama hewan yang dapat diperah, ditunggangi. Bagaimana jika benda jaminan gadai bukan benda tetap, para ulama sepakat jika penggadai izin murtahin boleh mengambil manfaat dari barang gadai tanpa adanya imbalan dan selama gadai terjadi bukan disebabkan utang piutang.

²¹ Syaltout Ayaikh Mahmoud, *Ibid.*

Pemanfaatan benda-benda di atas ditentukan oleh besarnya nilai atau energi yang diperlukan untuk budidaya, spesial bagi binatang yang diperah dan dinaiki, sesuai dengan ajaran hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi sebagai berikut: “Pungkur dinaiki dan susu diminum karena biaya hidupnya, jika digadaikan dan orang yang mengendarainya serta memerah susunya, wajib menafkahnya.”²²

Hadis ini menentukan manfaat barang jaminan gadai berdasarkan nafkahnya, tetapi jika benda itu tidak dapat diperah dan ditunggangi serta tidak membutuhkan biaya, maka dalam hal ini kreditur boleh mengambil manfaatnya harus izin debitur dengan ikhlas. Pengambilan manfaat pada benda-benda di atas diutamakan pada dana atau energi untuk budidaya sehingga bagi pemegang gadai (kreditur) berdasarkan uraian di atas punya kewajiban tambahan, kreditur berkewajiban memberikan makan jika jaminan gadai adalah hewan, unsur pembolehan di sini adalah upaya pemeliharaan terhadap barang gadaian

²² Syaltout Mahmoud Ayaikh, *Syaltout Ayaikh Mahmoud, n.d., Ibid.*

yang dikuasainya.²³ Menurut mayoritas ulama Murtahin boleh mengambil manfaat dari barang gadai jika telah diizinkan oleh debitur dengan syarat tidak boleh disyaratkan dalam akad.

Syariat Islam dalam perihal gadai pada prinsipnya adalah untuk tolong menolong, nilai sosialnya, tetapi pada faktanya berbeda, dinilai tidak adil, kreditur merasa dirugikan, atas dasar inflasi nilai mata uang, sementara uang dipergunakan sebagai modal usaha. Rahmad Syafi’I menguraikan bahwa: Murtahin boleh mengambil manfaat barang jaminan gadai selama diizinkan oleh debitur (rahin), dan tidak mengarah kepada riba yang diharamkan, yakni murtahin boleh mengambil manfaat hanya sekedar untuk mengatasi kerugian yang dialami oleh murtahin²⁴ Pada akhir ayat 279 al-Baqarah ditegaskan bahwa riba yang diharamkan adalah riba yang menyimpan unsur kedhaliman (aniaya) pada salah satu pihak, seperti dalam Firman Allah SWT yang artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu,

dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya” Makna ayat ini adalah dalam perjanjian jaminan gadai mengutamakan aspek sosial, meskipun debitur belum mampu membayar utang hendaklah jangan diberikan beban lagi berupa tambahan pembayaran dari uang pokok pinjaman.

Menurut Abu Hanifah, semua tambahan baik dipisahkan atau disatukan, masuk dengan barang gadaian. Menurut Malik, semua menjadi milik debitur²⁵ Menurut pendapat Ahmad adalah kepunyaan kreditur, bukan kepunyaan debitur. Menurut sebagian ahli hadis: jika yang debitur yang menafkahi barang gadai/jaminan tambahan itu miliknya. Apabila yang menafkahi adalah kreditur, maka tambahan itu miliknya. Menurut Al Qadly Abdul Wahab: lahir istilah milik sama dengan pernyataan Abu Hanifah dan Asy syafi’I:

Manfaat yang diperoleh dari jaminan gadai adalah memperoleh kegunaan jaminan gadai, seluruhnya

²³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Jakarta Rajawali Pers, n.d.), 109.

²⁴ Rahmad Syafi’i, Interview, April 13, 2023.

²⁵ Ash-Shiddiq and dkk, *Hukum-Hukum Fiqh Islam* (Semarang: PT. Pustaka Putra, 2001), 215.

hak debitur, meskipun barang jaminan dalam kekuasaan kreditur, pada saat ditarik kegunaan dari barang jaminan, diberikan kembali kepada debitur, tetapi kalau hasil barang gadai diperoleh dalam kekuasaan kreditur. Jika kreditur kurang yakin dikembalikan kepada debitur, sebaiknya dipersaksikan ketika mengundurkan.

Ulama Hanafiyah berpendapat: tidak boleh bagi kreditur mengambil manfaat dari barang jaminan dengan cara apa saja, selain izin dari debitur. Maka benda jaminan berupa binatang tidak boleh dipergunakan, rumah jaminan tidak boleh disewakan, kain jaminan tidak boleh digunakan selain izin dari debitur, sebab semua kegunaan dan perolehan seluruhnya hak debitur. Ulama – ulama Malikiyah berpendapat bahwa perolehan- perolehan dari barang jaminan gadai, tetap hak debitur, selain kreditur tidak mensyaratkan bagi hasil miliknya. Dapat menjadi perolehannya dengan tiga syarat yaitu:

1. Utang diakibatkan perdagangan, bukan karena *qaradl*, misalnya, si A menjual sawah kepada si B dengan pembayaran yang diundurkan dan menerima benda

jaminan padanan harga barang tersebut. Dalam kasus ini kreditur dapat memperoleh guna dari barang jaminan gadai.

2. Tuntutan kreditur, bahwa kegunaan menjadi miliknya. Meski diberikan dengan ikhlas oleh debitur, tidak sah kreditur mengambilnya.
3. Waktu mengambil kegunaan telah ditetapkan. Jika tidak pasti tidak boleh. Meski kegunaan milik debitur

Jika muncul masalah baru saat ini tidak ada dalilnya dalam Al-Qur'an dan sunnah dan tidak ada prinsip-prinsip umum yang dapat ditarik maka dibenarkan untuk menarik nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sepanjang nilai-nilai itu tidak bertentangan dengan syariat Islam hal-hal yang baik menjadi kebiasaan berlaku dan diterima secara umum serta tidak konflik dengan prinsip-prinsip syariah itulah urf. Para ahli hukum Islam sepakat bahwa urf seperti ini dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum.

4. Pemanfaatan Gadai Lahan Sawah

Masyarakat Kota Padangsidimpuan berprofesi sebagai

petani, ada juga yang buruh, pedagang, dan pegawai, tetapi dalam keadaan yang memaksa, misalnya untuk kebutuhan modal usaha, biaya pernikahan, biaya menyekolahkan anak, tidak jarang mereka melakukan perjanjian jaminan gadai yang lumrah disebut dengan istilah “pinjam pakai” yaitu transaksi gadai sawah ataupun tanah sebagai jaminan. Biasanya masyarakat menggadaikan sawahnya kepada saudara, kerabat, atau tetangganya. Pinjaman uang lazimnya jangka waktu perjanjian jaminan gadai minimal dua tahun bahkan lebih sesuai kesepakatan kedua belah pihak. Pemberi gadai (debitur) tidak boleh melunasi utangnya sebelum jatuh tempo.

Pemegang gadai (kreditur) memperoleh pendapatan dari setiap hasil panen sawah, tanpa mengurangi jumlah utang debitur, hingga batas waktu yang telah disepakati atau pemberi gadai mampu untuk membayar utangnya. Perjanjian gadai sawah merupakan jaminan atas utang untuk mendapatkan uang secara tunai. Penggadai tidak menyerahkan surat sawahnya dan tetap menguasai barang jaminan serta mengolahnya, tetapi membagikan hasil panen kepada pemegang gadai ketika panen tiba yang jumlahnya sesuai dengan

kesepakatan bersama. Berdasarkan fakta di lapangan selama uang pinjaman belum dapat dibayar maka pembagian hasil panen terus berlangsung, tetapi tidak dihitung sebagai bagian dari pembayaran jumlah utang si pemberi gadai (free).

Pelaksanaan gadai si kreditur dan debitur mengadakan perjanjian yang secara hukum mengikat kedua belah pihak, hal ini terlihat dari adanya surat perjanjian yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan satu atau dua orang saksi bahkan tidak memiliki saksi tetapi uniknya tidak melibatkan aparat desa setempat. Dari hasil observasi peneliti bentuk perjanjian jaminan gadai ada yang tertulis dan ada yang lisan. Dari 10 orang pelaku gadai yang tidak tertulis hanya 1 orang, sementara sembilan (9) orang secara tertulis. Adapun alasan dibuatkan secara tertulis adalah khawatir terjadi kekeliruan dan kesalahpahaman dalam pelunasan utang debitur.

Dari 10 orang subjek gadai sawah yang menjadi informan peneliti semuanya terlihat bahwa kreditur mengambil manfaat dari lahan sawah jaminan setiap kali panen yang dibagikan oleh pemberi gadai kepada kreditur secara bervariasi. Berdasarkan wawancara dengan seorang tokoh

masyarakat Kota Padangsidimpuan menyatakan bahwa: praktek gadai di Pokenjior ini diperbolehkan Pemanfaatan barang gadai belum sampai tahap eksploratif, praktek gadai ini sama-sama menguntungkan kedua belah pihak, pihak rahin memperoleh uang pinjaman dan murtahin memperoleh manfaat dari pengelolaan sawah jaminan gadai sehingga dalam hal ini seperti simbiolis mutualisme terjadi dua orang yang saling membutuhkan dan menguntungkan.²⁶

5 Analisis

Terkait pemanfaatan barang gadai Imam Syafi'i menyatakan dalam kitabnya, yaitu Al-Umm bahwa: "manfaat dari barang borthoh adalah untuk penggadai, sedikit pun tidak ada bagian bagi pemegang gadai/borthogh". Barang gadaian hanya sebagai jaminan kepercayaan untuk pemegang gadai bukan penyerahan hak milik. Hak kepemilikan tetap berada pada pemberi gadai, oleh karena perolehan hasil yang didapat dari barang borthoh juga tetap menjadi hak dari si penggadai.

Praktek gadai di Masyarakat Pokenjior Kota Padangsidimpuan menggunakan akad gadai dan memberikan

syarat kepada pihak pemberi gadai harus membagi hasil setiap kali panen, barang gadai tetap dalam kekuasaan pemberi gadai, bentuknya secara tertulis dan ada juga yang tidak tertulis. Rukun gadai yaitu adanya pihak yang berakad (*rahin dan murtahin*) barang jaminan gadai (*marhun*), utang (*marhun bin*), dan ijab qabul (*sighat*) serta rahin dan murtahin sudah dewasa, berakal dan cerdas.

Dari hasil observasi di lapangan syarat dan rukun gadai telah terpenuhi tetapi syarat pasal 375 KHES bahwa marhun harus berpindah tangan ke tangan murtahin tidak terpenuhi, pemberi gadai tetap menguasai dan sekaligus pengolahnya, pemanfaatan barang gadai secara total belum sesuai dengan Hukum Islam masih mengandung riba, karena hasil panen wajib selalu dibagikan kepada pemegang gadai dengan jumlah yang telah disepakati di awal perjanjian gadai sawah tetapi tidak dihitung sebagai pembayaran utang.

D. Kesimpulan

Berdasarkan uraian penulis di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Fenomena gadai pada masyarakat Kota Padangsidimpuan dari sisi syarat dan rukun perjanjian gadai sesuai dengan hukum Islam tetapi dari akad rahn akan

²⁶ Burhan Harahap, Interview, April 20, 2023.

sempurna apabila marhun telah diterima oleh murtahin faktanya benda jaminan tidak berpindah tangan kepada pemegang gadai, dari sisi pemanfaatan terlihat bahwa penerima gadai mengambil manfaat berupa pembagian hasil pada setiap kali panen tetapi tidak dihitung sebagai pembayaran utang artinya masih mengandung unsur riba yaitu memperoleh tambahan dari jumlah uang yang dipinjamkan.

Referensi

- Abdul Kadir, Muhammad. *Hukum Dan Penelitian*. Bandung: Mitra Aditya Bakti, 2004.
- Ahmad, Basyir Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalah ,Hukum Perdata Islam*. Yogyakarta: VII Pres, 2000.
- Ali As-Sayis, Mahmud Syaltut. *Diterjemahkan Dari Kitab Maqaaranatul Madzaahib Fil Fiqh*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Ash-Shiddiq, and dkk. *Hukum-Hukum Fiqh Islam*. Semarang: PT. Pustaka Putra, 2001.
- Ayaikh Mahmoud, Syaltout. *Syaltout Mahmoud Ayaikh*, n.d.
- Banun H, Sari. Interview, 2023.
- Bukhari, Imama. *Sohil Al-Buhori*. Semarang: Toha Putra, T.t.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Kearah Ragam Parian Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010.
- Burhanuddin. *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah*. Jogyakarta: Ruko Jambusari No. 7A, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahan*. Bandung: PT. Sygma Examedia, 2009.
- Harahap, Burhan. Interview, April 20, 2023.
- Mahmoud Ayaikh, Syaltout. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1993.
- . *Syaltout Ayaikh Mahmoud*, n.d.
- Muhammad, Hadi Solikul. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah, 2003.
- Rusyd, Ibnu. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- S, Burhanuddin. *Fiqh Muamalah, Pengantar Kuliah Ekonomi Islam*. Yogyakarta: The Syariah Institute, 2008.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung, 1984.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Jakarta Rajawali Pers, n.d.
- . *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syapi,i, Rahmad. Interview, April 13, 2023.

Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi

Vol. 10 No. 1 Juni 2024

E-ISSN: [2580-5234](#), P-ISSN: [2442-6822](#)

Web: <https://jurnal.uinsyahada.ac.id/index.php/yurisprudencia/index>

Titrosudibio.R, R.Subekti. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradya Paramita, 2004.

Zuhri, Muhammad. *Riba Dalam Al-Qur'an Dan Masalah Perbankan, Sebuah Tilikan, Antisipasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1991.

Zulkifli, Sunarto. *Panduan Praktisi Transaksi Perbankan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.